

TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.13/33/DSM TANGGAL 30 DESEMBER 2011 PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa OLEH BANK

1. Q. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya Surat Edaran ini?

A. Surat edaran ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) oleh Bank sebelumnya. Penyempurnaan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kelengkapan dan akurasi data/informasi LLD, termasuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan devisa hasil ekspor (DHE).

2. Q. Apa saja cakupan Laporan LLD dalam Surat Edaran ini dan apa perbedaannya dengan cakupan laporan berdasarkan Surat Edaran lama?

A. Laporan LLD sebagaimana ketentuan sebelumnya terdiri dari dua jenis, yaitu Laporan Transaksi dan Laporan Posisi. Dalam Surat Edaran ini, khusus apabila ada transaksi terkait ekspor, Laporan Transaksi harus dilengkapi dengan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) yang disertai Dokumen Pendukung (DP) dan Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP).

3. Q. Apakah bank yang tidak memiliki kegiatan LLD tetap wajib lapor ke Bank Indonesia?

A. Bank yang tidak memiliki kegiatan LLD tetap wajib lapor ke Bank Indonesia setiap bulannya dengan laporan yang isinya nihil atau secara teknis bank hanya menyampaikan *record header* dan *footer* untuk *file* Laporan Transaksi, *file* RTE, *file* DPDP, dan *file* Laporan Posisi.

4. Q. Apakah ada perbedaan Masa Penyampaian Laporan (MPL) antara ketentuan lama dan baru?

A. Dalam ketentuan baru, MPL adalah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, sedangkan dalam ketentuan lama MPL adalah dari tanggal 1 s.d. akhir bulan. Dalam masa transisi, data PL Oktober 2011 yang disampaikan pada bulan November 2011 sampai dengan PL Mei 2012 yang disampaikan pada bulan Juni 2012, MPL paling lama tanggal 20 setelah PL.

5. Q. Berapa lama waktu yang diberikan kepada bank untuk menanggapi permintaan klarifikasi Bank Indonesia terhadap data yang diindikasikan tidak benar?

A. Bank harus memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi Bank Indonesia paling lama 10 hari kerja setelah batas akhir MPKL. Dalam masa transisi, tanggapan atas klarifikasi Laporan LLD sampai dengan PL Juni 2012 disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.

6. Q. Kapan batas waktu penyampaian koreksi Laporan LLD secara *online*?

A. Bank dapat menyampaikan koreksi Laporan LLD secara *online* sampai dengan berakhirnya MPKL, yaitu tanggal 20 bulan MPL pukul 24.00 WIB. Khusus untuk PL Oktober 2011 sampai dengan PL Mei 2012 yang disampaikan pada bulan Juni 2012, batas akhir MPKL paling lama tanggal 25 setelah PL.

7. **Q. Apabila dalam suatu periode tidak ada penerimaan DHE atas transaksi terkait ekspor, *file* apa saja yang wajib disampaikan bank ke pada Bank Indonesia?**
A. Bank wajib menyampaikan *file* Laporan Transaksi, *file* RTE, *file* DPDP, dan *file* Laporan Posisi apabila dalam suatu periode tidak ada penerimaan DHE atas transaksi terkait ekspor melalui bank tersebut. Khusus untuk *file* RTE dan *file* DPDP, bank hanya menyampaikan laporan dengan isi nihil atau secara teknis bank hanya menyampaikan *record header* dan *footer*.
8. **Q. Apakah ada perubahan dalam pengisian *field* Hubungan Keuangan pada Laporan Transaksi dalam Surat Edaran ini?**
A. Dalam Surat Edaran ini, hubungan keuangan dipecah menjadi 4 sandi , yaitu: (1) sandi 'P' untuk pemegang saham; (2) sandi 'T' untuk anak perusahaan di luar negeri; (3) sandi 'G' untuk perusahaan dalam satu grup; dan (4) sandi 'N' untuk bukan afiliasi. Penggunaan sandi ini mulai diberlakukan untuk data PL Juli 2012 yang disampaikan pada bulan Agustus 2012. Sementara untuk data PL sampai dengan Juni 2012 yang disampaikan pada bulan Juli 2012, sandi Hubungan Keuangan yang digunakan adalah sebagaimana ketentuan yang lama, yaitu (1) sandi 'A' untuk hubungan keuangan afiliasi (induk, anak perusahaan atau bentuk subordinasi lainnya, dan grup); dan (2) sandi 'N' untuk hubungan keuangan bukan afiliasi.
9. **Q. Keterangan dan data apa saja yang tercakup pada RTE?**
A. Keterangan dan data RTE mencakup antara lain Nama Penerima Devisa Hasil Ekspor (DHE), Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Tanggal PEB, Nilai DHE, dan Nilai PEB.
10. **Q. Keterangan dan data apa saja yang tercakup pada Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung (DPDP)?**
A. Keterangan dan data dalam DPDP mencakup antara lain Sandi Kantor Pabean, Nomor Pendaftaran PEB, Nama *File*, Sandi Mekanisme Pembayaran, dan Rincian Mekanisme Pembayaran.
11. **Q. Apabila bank hendak melakukan koreksi terhadap suatu *file* Laporan LLD, misalnya Laporan Posisi, apakah bank harus menyampaikan seluruh *file* Laporan LLD?**
A. Bank hanya menyampaikan *file* yang dikoreksi saja, yaitu *file* Laporan Posisi yang telah dikoreksi.
12. **Q. Apakah Dokumen Pendukung disampaikan bank dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy*? Bagaimana format dan cara penyampaiannya?**
A. Bank menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG atau GIF melalui jaringan ekstranet ke FTPS Server Bank Indonesia, yaitu dengan Host: <https://192.168.32.8> dan Port: 990. Apabila terdapat perubahan alamat FTPS *Server*, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut.

13. Q. Apakah bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung untuk setiap penerimaan DHE?

A. Untuk selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB sebesar dari 10% atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena biaya administrasi, bank tidak perlu menyampaikan *file* dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

14. Q. Untuk penerimaan DHE pada RTE yang wajib dilengkapi Dokumen Pendukung, apakah ada sanksinya apabila Bank tidak menyampaikan Dokumen Pendukung?

A. RTE yang disampaikan Bank dianggap tidak benar apabila Bank tidak menyampaikan Dokumen Pendukung dan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda atas penyampaian laporan yang tidak benar.